

**TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PENYEDIA  
JASA PROSTITUSI *ONLINE* DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK<sup>1</sup>  
Oleh : Andi Brian Palandi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Mengenai Prostitusi *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana prostitusi *online* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan beberapa peraturan perundang-undangan lain, diantaranya: -Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 296 dan Pasal 506. Kedua pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban penyedia layanan prostitusi yang dilakukan secara konvensional. Dikarenakan dalam pasal ini tidak mengatur tentang sarana yang digunakan oleh penyedia layanan maka pasal-pasal ini tidak dapat digunakan dalam kasus prostitusi *online*. - Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini siapa saja yang memenuhi unsur tindak pidana melakukan eksploitasi seksual dapat dipidana sesuai ketentuan pidana yang berlaku dalam UU ini. 2. Pertanggungjawaban pidana penyedia layanan prostitusi *online* sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu: -Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, yaitu pada Pasal 27 ayat (1) jo

Pasal 45 Pasal 45 dalam ketentuan pasal ini dapat dikenakan pada penyedia layanan prostitusi *online* karena telah mengakomodir sarana yang digunakan yaitu melalui media elektronik dan perbuatan tersebut melanggar kesusilaan. -Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 296 dan Pasal 506 dapat dikenakan kepada penyedia layanan prostitusi secara konvensional tidak untuk prostitusi *online* dikarenakan tidak mengatur tentang fasilitas yang digunakan jadi belum tepat diterapkan dalam kasus ini.-Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 30. Unsur-unsur dalam pasal ini sudah sangat jelas dapat dikenakan kepada penyedia layanan yang menyediakan jasa prostitusi baik itu yang dilakukan secara konvensional maupun lewat teknologi.

Kata kunci: Tanggungjawab pidana, jasa prostitusi, online.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Prostitusi seakan-akan sudah menjadi gaya hidup dalam masyarakat saat ini. Bentuk pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan menggunakan jalan pintas yakni menjajahkan diri kepada seseorang agar mendapatkan uang. Keadaan ekonomi yang kurang memadai seringkali menjadi salah satu faktor sehingga seorang wanita rela untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial oleh mucikari sehingga dalam prakteknya tidak semua wanita yang dipekerjakan adalah korban tetapi ada yang menawarkan diri mereka sendiri untuk dijajahkan kepada pengguna jasa prostitusi.

Prostitusi sudah dilarang keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan yang ada diluar KUHP dan menjadi masalah yang sangat serius dalam hukum pidana karena berdampak pada masyarakat dan negara. Pelacuran via internet kini menjadi trend bisnis prostitusi. Pengelola bisnis prostitusi ini memanfaatkan domain gratis untuk melancarkan kejahatannya.

Jika dikaitkan dengan prostitusi dalam kategori umum (bukan secara online), maka KUHP mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Johnny Lembong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101503

'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'. Sedangkan Pasal 506 menyatakan 'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun'.<sup>3</sup>

Sanksi hukum yang tegas dan pemberantasan penyakit sosial yang sudah membudaya ini menjadi harapan besar dari masyarakat. Namun dalam kenyataan yang ditemui di lapangan, pelaku (mucikari) seakan dibiarkan lepas dan tidak ditindak dikarenakan kebingungan dari para penegak hukum dalam menerapkan instrumen hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bisnis yang difasilitasi oleh teknologi memberi ruang kepada mucikari untuk menghindari jeratan hukum karena ketiadaan regulasi yang mengaturnya secara jelas. Untuk itu penulis mengangkat judul skripsi yaitu: Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Prostitusi *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

<sup>3</sup> Mohammad Satria Nugroho, "Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Di Kalangan Remaja (Study Polrestabes Surabaya)", Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2014. "Jurnal Hukum". hlm. 3

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum seperti Undang-undang dan bahan-bahan kepustakaan yang terkait.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Mengenai Prostitusi *Online* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pengaturan mengenai prostitusi *online* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya terdapat dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan di luar UU ITE yang mengaturnya. Berikut ini penulis menguraikan beberapa pengaturan mengenai prostitusi *online* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak Pidana ITE diatur dalam sembilan pasal, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Dalam sembilan pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Sementara ancaman pidananya ditentukan dalam Pasal 45 sampai Pasal 52 UU Nomor 11 tahun 2008 jo UU No 19 tahun 2016.<sup>4</sup> Salah satu tindak pidana yang dilarang UU ITE tersebut adalah tindak pidana yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Pasal 27 ayat (1).

Revisi UU ITE sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 27 Oktober 2016. Setidaknya ada empat perubahan signifikan dalam UU ITE yang telah direvisi. Perubahan kedua, adanya penambahan ayat baru pada Pasal 40. Pada ayat ini, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud

<sup>4</sup> Adami Chazawi dan Ardy Ferdian. *Op. Cit.*, hlm. 3

terkait dengan pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Jika ada situs yang dianggap melanggar UU tersebut, penyelesaiannya akan mengikuti dewan pers.<sup>5</sup>

Undang-undang tentang perdagangan orang juga menyinggung tentang prostitusi yang termasuk namun tidak terbatas pada frasa eksploitasi seksual. Pengaturannya terdapat pada ketentuan umum dan beberapa pasal dalam UU perdagangan orang.

Pasal 1 angka 7, berbunyi: Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 8, berbunyi: Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>7</sup>

Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kegiatan yang termasuk dalam prostitusi yang tidak dikecualikan dalam penjelasan ketentuan umum. Dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut sangat dilarang karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Bentuk eksploitasi terhadap korban dengan maksud untuk mencari keuntungan dapat diancam dengan pidana yang diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal yang pada UU ini.

KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas dan lengkap secara hukum. Oleh karena itu, lahir undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang.<sup>8</sup> Untuk menindak lanjuti perkembangan kejahatan perdagangan orang yang mulai marak terjadi di Indonesia. Pada intinya frasa eksploitasi yang ada dalam UU ini tidak terbatas pada pelacuran.

UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", perlu juga untuk "memberantas atau mengatur" masalah pelacuran/prostitusi dengan suatu undang-undang khusus. "Memberantas" atau "mengatur" pelacuran/prostitusi merupakan suatu pilihan yang perlu dipilih secara bijak, dengan melihat secara objektif persoalan pelacuran/prostitusi merupakan sebagai masalah nasional yang sudah merambah ke segala sendi kehidupan masyarakat, dari kota sampai desa, dari daerah berkembang sampai daerah terpencil, dari daerah yang maju sampai daerah yang terbelakang dan dari semua tingkat sosial ekonomi masyarakat tidak terluput dari permasalahan pelacuran/prostitusi. Oleh karena itu pengaturan mengenai pelacuran/prostitusi sangat mendesak untuk segera diatur dalam suatu undang-undang sehingga dapat meminimalisir dampak dan akibat dari kegiatan pelacuran/prostitusi, termasuk dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking*.<sup>9</sup>

Sebenarnya negara kita sudah memiliki Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun undang-undang tersebut tidak memberikan porsi yang tinggi untuk pemberantasan seksual anak. Bahkan

<sup>5</sup>Kompas.com. 2016. *Empat Poin Perubahan UU ITE Hasil Revisi Yang Mulai Berlaku Hari Ini*. Diunduh pada: <http://tekno.kompas.com/read/2016/11/28/10350337/4.poin.perubahan.uu.ite.revisi.yang.mulai.berlaku.hari.ini>. Diakses pada tanggal: 9 Desember 2016, Pukul :12.12 WITA

<sup>6</sup> Lihat selengkapnya dalam UU No. 21 tahun 2007

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Melinda Novi Sari. *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>9</sup> FA Hendra Zachawerus, Opini, diunduh pada:

<http://http://opini-manadopost.blogspot.co.id/2008/02/pelacuran-dan-perdagangan-orang.html>, diakses pada 1 November 2016, pada pukul 12.29 WITA

undang-undang tersebut tidak menginformasikan definisi yang jelas tentang prostitusi anak, penjualan anak, dan eksploitasi anak sehingga banyak kalangan yang memanfaatkan anak untuk di jadikan pelacur. Keberadaan anak di dalam keluarga dipandang sebagai berkat dari yang maha kuasa oleh sebagian besar orang tua, namun berbanding lurus dengan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan anak sebagai pekerja seks untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pasal 1 angka 1 UU perlindungan anak menyebutkan definisi tentang anak, yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>11</sup>

Dalam ketentuan umum UU perlindungan anak mengatur tentang definisi perlindungan anak. Dari beberapa definisi dapat dilihat pentingnya pengaturan lebih lanjut tentang perlindungan khusus dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadikan anak sebagai pekerja untuk melakukan perbuatan cabul/prostitusi. Batasan definisi serta ketiadaan frasa yang menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam praktik kejahatan seksual membuat banyak orang memanfaatkan anak sebagai pekerja seks serta menjadikan kegiatan yang dilakukan anak tersebut sebagai mata pencaharian. Kepentingan terbaik bagi anak serta hak-hak lain yang dijamin dalam Pasal 2 UU perlindungan anak menjadi salah satu urgensi dari pengaturan mengenai tindak pidana yang secara langsung melibatkan anak.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pangkal dari peraturan hukum pidana di Indonesia adalah KUHP, namun dalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang prostitusi *online* yang ada hanyalah pengaturan tentang orang yang menyediakan tempat serta memuluskan cara agar terlaksananya kegiatan prostitusi dan mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut.<sup>12</sup> KUHP yang saat ini berlaku merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Pertimbangan praktis pemberlakuan KUHP yang semula berasal dari *WvS* adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan beberapa perubahan dan aturan penyesuaian.

Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan, sebagai kejahatan ditempatkan dalam Pasal 281 s/d 303 bis Bab XIV Buku II. Sementara dalam bentuk pelanggaran ditempatkan pada Pasal 532 s/d 544 Bab VI Buku III. Begitu banyak jenis-jenis kejahatan maupun pelanggaran kesusilaan. Dalam praktik bisa menjadi persoalan yang serius, disebabkan pertama, karena:

- a) Dalam pasal-pasal tersebut tidak ada keterangan sedikitpun tentang kesusilaan (*zeden*)
- b) Kedua, begitu banyak tindak pidana kesusilaan baik jenis kejahatan maupun pelanggaran. Ancaman pidananya yang sangat beragam, mulai yang terendah pidana kurungan tiga hari sampai pidana 12 tahun yang bisa diperberat menjadi 15 tahun.<sup>13</sup>

Pasal 296 KUHP berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.<sup>14</sup>

Pasal 506 KUHP berbunyi: Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai

<sup>10</sup> Lihat selengkapnya dalam UU No. 23 tahun 2002 jo UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Iswanda Abdul Ilah. *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>13</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Op. Cit.*, hlm.36

<sup>14</sup> Lihat selengkapnya dalam KUHP

pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>15</sup>

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana yang diberlakukan saat ini hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara, untuk menyingkap hal itu kepolisian harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan melalui tugas-tugas intelejen yang telah merupakan lembaga tersendiri di bagian tubuh POLRI.<sup>16</sup>

Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan prostitusi *online*. Jika dilihat lagi kebelakang KUHP memang dirancang tidak untuk mengantisipasi munculnya penyalahgunaan teknologi seperti yang terjadi saat ini. Pembentukan KUHP hanyalah untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat dahulu, sehingga pada saat ini KUHP sudah di pandang layak untuk direvisi.

Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik *website*, forum atau bahkan pemilik *server* tidak diatur dalam KUHP. Dikarenakan usia KUHP yang sudah sangat tua dan tidak lagi mengikuti perkembangan hukum yang ada.<sup>17</sup>

Usaha untuk melakukan perubahan KUHP atau lebih tepatnya mengganti KUHP dengan yang lebih baik, selaras dengan cita-cita kemerdekaan guna mempertahankan identitas bangsa. Akan tetapi usaha yang telah lama dirintis, belum menampakan hasil. Salah satu persoalan yang mengemuka yaitu belum berhasilnya KUHP diwujudkan karena kelalaian lembaga legislasi untuk segera mewujudkan kodifikasi menggantikan hukum kolonial di Negara yang sudah merdeka.

### 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang pornografi merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya mengenai perilaku menyimpang prostitusi di msyarakat. Kejahatan kesusilaan yang meresahkan masyarakat diatur dalam beberapa pasal dalam UU ini. Antara lain tentang pendistribusian gambar maupun hal-hal yang sifatnya melanggar ksusilaan.

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang berbunyi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Pasal 1 angka 2 UU Pornografi menegaskan bahwa: Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.<sup>19</sup>

Dari penjelasan dalam ketentuan umum angka satu dan dua UU Pornografi di atas dapat disimpulkan bahwa praktek prostitusi mengarah pada pemberian jasa prostitusi yang dapat dipidana. Ruang lingkup penyediaan dan penawaran pemberian jasa sebagaimana dimaksud juga diatur baik itu melalui cara konvensional atau manual maupun menggunakan teknologi seperti internet.

Diperkuat dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Iswanda Abdul Ilah. *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>17</sup> Ahmad Rosyadi. *Op.Cit.* hlm 46

<sup>18</sup> Lihat selengkapnya dalam UU No. 44 tahun 2008

<sup>19</sup> *Ibid.*,

- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.<sup>20</sup>

Selanjutnya untuk pengaturan pemidanaan terdapat dalam Pasal 30 UU Pornografi mengatur tentang: "Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat pada Pasal 30 Juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal ini sudah dapat digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana karena unsur tindak pidana yang melekat pada tindak pidana prostitusi secara *online* telah diatur secara keseluruhan dalam ketentuan Pasal 30 Juncto Pasal 4 ayat (1).<sup>22</sup> Undang-undang pornografi diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan, dan keluarga dari bahaya pornografi. Namun dalam Undang-undang pornografi juga terdapat permasalahan tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, sehingga terjadi banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita.<sup>23</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Layanan Prostitusi *Online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE**

Penulis menguraikan beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana penyedia jasa prostitusi yang dilakukan secara *online*:

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sanksi pidana penyedia jasa prostitusi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (1): Setiap orang

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.<sup>24</sup>

Pasal 45: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan "muatan yang melanggar kesusilaan". Namun promosi prostitusi *online* adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan *link* atau meng-*upload* informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 juncto Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Kini apakah yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*)? Istilah melanggar kesusilaan artinya melakukan melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.<sup>25</sup>

Kedua pasal dalam UU ITE diatas dapat dikenakan dalam kasus ini dikarenakan

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Melinda Novi Sari. *Op. Cit.*, hlm. 9

<sup>23</sup> Iswanda Abdul Ilah. *Op. Cit.*, hlm. 15

<sup>24</sup> Lihat selengkapnya dalam UU No. 11 tahun 2008

<sup>25</sup> Andika Dwiyadi. *Op. Cit.*, hlm. 32

mengatur tentang transaksi yang dilakukan menggunakan elektronik yang melanggar kesusilaan namun yang menjadi kekurangan dari kedua pasal tersebut tidak menyebutkan tentang prostitusi. Substansi pengaturan dari kedua pasal ini mengacu pada informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Jika dihubungkan dengan kasus prostitusi *online*, maka kedua pasal ini sudah mengakomodir sarana yang digunakan yaitu melalui media elektronik tetapi tidak dengan praktik prostitusinya.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan landasan berlakunya KUHP. Keberadaan KUHP di Indonesia menjadi pangkal dari pada hukum pidana yang berlaku di Indonesia. "Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan agar kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain".<sup>26</sup> Akan tetapi, kepastian hukum bukan tujuan akhir, karena prinsip tersebut merupakan sarana untuk mencapai keadilan.

Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana penyedia jasa prostitusi *online* yaitu Pasal 296 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.<sup>27</sup> Pengaturan lainnya dalam Pasal 506 KUHP: Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 296 KUHP dapat dijelaskan inti delik (*delictsbestanddelen*), sebagai berikut:

- a) Sengaja
- b) Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
- c) Dan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan.

Ada padanannya dengan *Ned. WvS* (Artikel 250 bis) tetapi ancaman pidananya lebih ringan, yaitu paling lama satu tahun penjara atau denda kategori III (7600 euro). Delik ini disebut *bordeelhouderj* yang artinya mucikari atau germo. Bedanya dengan delik tersebut pada Pasal 295, di sini mengenai orang dewasa, dan menjadi mata pencaharian.<sup>29</sup>

Kedua pasal tersebut dapat digunakan karena mengandung unsur prostitusi dan juga mengatur tentang mucikari yang menjadikan prostitusi sebagai mata pencaharian atau dengan kata lain pasal ini dapat menjerat penyedia layanan prostitusi yang dilakukan secara konvensional. Namun dalam penerapannya di lapangan jika dihubungkan dengan kasus prostitusi *online*, para penegak hukum seringkali kebingungan dikarenakan kedua pasal ini tidak mengatur tentang prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik. Sehingga kedua Pasal ini tidak dapat digunakan dalam kasus prostitusi yang menggunakan media *online*. Bisnis prostitusi yang dilakukan oleh mucikari dengan menggunakan teknologi tidak diatur oleh KUHP tetapi pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar di luar KUHP.

Pelanggaran terhadap keharusan atau larangan-larangan yang ditetapkan negara dalam hukum pidana diancam dengan hukuman. Negara dapat menangkap orang atau memasukannya kedalam penjara, menjatuhkan hukuman mati, menyita hartanya, dan lain-lain. Ini sebenarnya merupakan tindakan-tindakan yang luar biasa dari negara terhadap diri seseorang. Padahal hukum itu bermaksud melindungi jiwa dan kemerdekaan serta harta benda setiap orang. Maka dari itu sikap negara dalam menjatuhkan hukuman yang berupa siksaan dapat dibenarkan.

<sup>26</sup> M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>27</sup> Lihat selengkapnya dalam KUHP

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi juga memiliki keterkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyedia layanan prostitusi *online*:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.<sup>30</sup>

UU Pornografi telah secara jelas mengatur tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh setiap orang. Sehingga dapat digunakan untuk menjerat setiap pelaku yang melanggar pasal ini. Dalam hal secara langsung maupun tidak langsung segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi rumusan pasal ini dapat dipidana sesuai dengan ancaman hukuman yang terkandung didalamnya.

Pengaturan pidanaan terdapat dalam pasal Pasal 30 UU Pornografi yang berbunyi: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>31</sup>

Dari penjelasan dan unsur-unsur yang ada dalam Pasal ini terlihat dengan jelas pengaturan mengenai setiap orang yang menyediakan jasa pornografi (*mucikari/germo*) dapat dipidana. Jika dihubungkan dengan prostitusi yang dilakukan secara *online* maka dalam pasal tersebut tidak menyebutkan secara spesifik penyediaan jasa pornografi yang dilakukan melalui media elektronik. Penafsiran mengenai

bunyi dan unsur pasal seringkali mempengaruhi maksud dan tujuan dari penerapan pasal tersebut.

Perwujudan kepastian hukum sebagai tujuan penegakkan hukum dijiwai oleh semangat individualisme yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Sehingga dengan asas individualitas seseorang dapat berlindung di balik asas legalitas atau sebaliknya negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama.<sup>32</sup> Pengaturan suatu tindak pidana yang jelas dalam peraturan yang berlaku saat ini dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkualitas.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana prostitusi *online* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan beberapa peraturan perundang-undangan lain, diantaranya: - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 296 dan Pasal 506. Kedua pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban penyedia layanan prostitusi yang dilakukan secara konvensional. Dikarenakan dalam pasal ini tidak mengatur tentang sarana yang digunakan oleh penyedia layanan maka pasal-pasal ini tidak dapat digunakan dalam kasus prostitusi *online*. -Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini siapa saja yang memenuhi unsur tindak pidana melakukan eksploitasi seksual dapat dipidana sesuai ketentuan pidana yang berlaku dalam UU ini.
2. Pertanggungjawaban pidana penyedia layanan prostitusi *online* sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu: -Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, yaitu pada Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 Pasal 45 dalam ketentuan pasal ini dapat

<sup>30</sup> Lihat selengkapnya dalam UU No 44 tahun 2008

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> M. Ali Zaidan. *Op.Cit.*, hlm. 13



dikenakan pada penyedia layanan prostitusi *online* karena telah mengakomodir sarana yang digunakan yaitu melalui media elektronik dan perbuatan tersebut melanggar kesusilaan. -Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 296 dan Pasal 506 dapat dikenakan kepada penyedia layanan prostitusi secara konvensional tidak untuk prostitusi *online* dikarenakan tidak mengatur tentang fasilitas yang digunakan jadi belum tepat diterapkan dalam kasus ini.-Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 30. Unsur-unsur dalam pasal ini sudah sangat jelas dapat dikenakan kepada penyedia layanan yang menyediakan jasa prostitusi baik itu yang dilakukan secara konvensional maupun lewat teknologi.

#### **B. Saran**

1. Kepada pemerintah, hendaknya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat setiap pelaku yang terlibat dalam prostitusi online dikarenakan bisnis haram tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan seorang penyedia jasa maupun tidak.
2. Perlu diadakannya pembaruan hukum yang mengikuti perkembangan zaman yang ada serta dapat mengantisipasi munculnya berbagai perbuatan hukum baru yang secara khusus berkaitan dengan teknologi.
3. Penyedaran pola pikir masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang bahaya prostitusi dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai penyuluhan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat.